TAJUK RENCANA

Gebrakan MK 2 Jempol

Mahkamah Konstitusi (MK) memotong ketentuan hak guna lahan di IKN (Ibu Kota Negara) yang semula disetujui Presiden Jokowi selama 190 tahun, menjadi setengahnya alias 95 tahun saja. Tapi, kalau rakyat diminta tanggapan seharusnya MK bisa lebih keras lagi membatasi "penjualan" lahan negara tak lebih 80 tahun sesuai usia kemerdekaan Indonesia.

Putusan MK tersebut menggembirakan masyarakat, sekalipun meng"anputasi" kebijakan Jokowi semasa menjabat orang nomor satu di republik ini. Banyak kebijakannya yang tidak sejalan dengan harapan masyarakat, karena rakyat tidak mendapatkan hak-haknya secara benar berdasarkan UUD45 dan falsafah negara (Pancasila).

Salut buat putusan MK yang semakin berani mengubah aturan hukum yang selama ini cenderung berpihak pada elite politik dan kekuasaan semata. Kita sebut saja, selain membatalkan ketentuan hak guna lahan di IKN hingga 190 tahun, MK juga ketok palu melarang perwira Polri rangkap jabatan di sipil di luar Polri. Tidak hanya untuk level pangkat jenderal yang banyak di Kementerian dan Lembaga Negara. Tapi, catatan media ada empat ribu lebih anggota Polri yang menempati posisi sipil di luar Polri.

Pasti akan ada penolakan dari banyak pihak terkait putusan MK terbaru pekan lalu. Tapi, perlu kita ingatkan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat dan berlaku di saat putusan dibacakan sehingga tidak ada "maaf" bagi pihak-pihak yang keberatan karena merasa dirugikan. Ketimbang melawan hukum dan masyarakat lebih baik dijalankan saja, titik!

Intisari:

"MK berubah. Kita beri 2 jempol buat hakim MK dengan adanya putusan-putusan berani mengedepankan kepentingan dan hak-hak rakyat"

Hemat kita, gebrakan MK memang menonjol dalam setahun belakangan ini. Ini sungguh kejutan besar dan pasti punya dampak di lapangan. Kita sebut saja putusan membatalkan ketentuan hak guna lahan di IKN hingga 190 tahun menjadi setengahnya (95 tahun) bisa membuat investor mengurungkan niatnya. Investor pasti melakukan hitung-hitungan lebih cermat terkait untung-rugi menanamkan modal atau membangun aset di IKN. Apalagi pembangunan IKN mengalami "mati suri" semakin lambat pergerakannya dampak pengurangan APBN karena Presiden Prabowo saat ini lebih fokus pada program yang dicanangkannya, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat.

Maka, pemotongan hak guna lahan di IKN pasti membuat investor asing ragu, tak terkecuali investor dalam negeri dalam berinvestasi dengan pertimbangan kapan balik modal . Masalah waktu penggunaan lahan dipersingkat bisa berpengaruh dan bisa tidak karena sejatinya, masa 95 tahun sudah cukup lama dan pada umumnya pengusaha hanya berpedoman dalam kurun waktu 5 tahun atau paling lama 10 tahun modal usahanya sudah balik alias untung.

Justru itu, kemajuan pembangunan infrastruktur IKN banyak tergantung pada kemauan pemerintah pusat. Jika memang serius mau pindah ke IKN anggarannya jangan dipotong untuk dialihkan program lain. Begitu juga untuk menarik minat investor. Jangan semata-mata pada lamanya hak penggunaan lahan semata, tapi bagaimana pemerintah pusat mampu mempermudah segala urusan perizinan, birokrasinya jangan berbelit-belit untuk mempercepat pembangunan IKN yang digagas dan terlalu dipaksakan Presiden Jokowi saat berkuasa.

Kita memberi 2 jempol buat MK dengan adanya putusan-putusan berani yang mengedepankan kepentingan rakyat dalam kaitan hak hukum dan demokrasi. Sebut saja aturan "presidential treshold" yang 20 persen untuk memajukan Capres/Cawapres maupun dalam Pilkada. Aturan itu hanya menguntungkan parpol. Tapi, sudah berulang kali digugat lewat "judicial review" namun selalu gagal dan kandas di MK masa lalu. Tapi, era baru MK saat ini sudah berani mendiskon aturan ambang baras tersebut lebih rendah sehingga semua parpol yang lulus Pemilu bisa mencalonkan siapa presiden, siapa gubernur, siapa bupati dan wali kota atau berkoalisi dengan parpol lainnya. Tidak lagi memakai syarat 20 persen dukungan parpol yang memberatkan tapi sudah "diskon" di bawah 10 persen saja oleh MK.

MK mempermudah persyaratan tersebut untuk kepentingan dan memenuhi hak rakyat mencari pemimpin yang diinginkannya. Tidak lagi tergantung parpol besar dan parpol menengah, tapi bisa juga dilakukan parpol papan bawah yang selama ini diabaikan haknya. MK mendengar masukan dan memberi apresiasi pada hak-hak rakyat sehingga kini tidak sepenuhnya dikuasai parpol.

Sebelumnya, MK melihat fakta di lapangan dalam beberapa kali Pemilu dan Pilpres begitu merepotkan, banyak korban di pihak petugas meninggal dunia karena kelelahan dan stres, maka dilakukan pemisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal, sehingga Pemilu yang diadakan lima tahun sekali bisa berubah arah pada 2029. Yang biasanya berlangsung sekali menjadi dua kali dalam tenggat waktu tak terlalu lama.

Semoga kredibilitas MK ke depan semakin tinggi dan berpihak pada rakyat. Tidak ada lagi putusan kontroversial, seperti memberi jalan bagi Gibran maju Pilpres dengan mengubah usia pencalonan Capres/Cawapres minimal 40 tahun menjadi (ada frasa tambahan) kecuali pernah menjabat kepala daerah lewat Pemilu (Pilkada).+

Surat Pembaca

Air Bukan Komoditas, Melainkan Amanah Untuk Kemaslahatan Umat.

Belakangan ini publik kembali dibuat resah oleh fakta bahwa salah satu merek air mineral terbesar di Indonesia, Aqua, ternyata diduga menggunakan air tanah dalam dari sumur bor (akuifer dalam), bukan sepenuhnya berasal dari mata air pegunungan seperti yang selama ini digembar-gemborkan dalam iklan. Praktik pengambilan air tanah dalam ini bukan hanya menimbulkan pertanyaan soal kejujuran perusahaan terhadap konsumen, tapi juga membuka perdebatan serius mengenai dampak ekologis dan sosialnya bagi masyarakat sekitar.

Menurut berbagai penelitian lingkungan, pengambilan air dari akuifer dalam, dalam skala besar dapat menimbulkan sejumlah dampak serius, seperti penurunan muka air tanah, hilangnya mata air alami, serta potensi amblesan tanah (land subsidence) di wilayah sekitarnya (Hutabarat & Ilyas, 2017). Selain itu, eksploitasi yang dilakukan tanpa kajian sosial sering kali menimbulkan ketimpangan akses air, di mana masyarakat sekitar pabrik justru mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Fenomena ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih jauh dari kata adil dan berkelanjutan.

Ironisnya, praktik seperti ini mencerminkan wajah bisnis kapitalistik yang meniscayakan manipulasi produk demi keuntungan. Dalam sistem ekonomi yang berorientasi profit, air yang seharusnya menjadi hak dasar manusia justru berubah menjadi komoditas yang diperjual belikan. Lemahnya regulasi terkait batas penggunaan sumber daya alam semakin mempperparah keadaan. Lembaga seperti Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN) maupun Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR belum sepenuhnya mampu mengontrol atau menghentikan praktik kapitalisasi air oleh korporasi besar.

Kondisi ini mengingatkan kita pada kasus Pertamina, yang juga pernah tersandung isu manipulasi dan kecurangan dalam praktik bisnisnya, mulai dari kasus BBM oplosan hingga korupsi distribusi energi. Kedua fenomena ini memperlihatkan pola yang sama, ketika kepentingan ekonomi diletakkan di atas kepentingan publik, maka kerugian terbesar akan selalu ditanggung oleh masyarakat.

Dalam pandangan Islam dan keadilan sosial, sumber daya alam (SDA) sejatinya merupakan milik publik yang tidak boleh dimiliki secara pribadi oleh individu ataupun korporasi. Air, tanah, hutan, dan seluruh kekayaan alam adalah amanah yang harus dikelola secara adil dan bijaksana untuk kemaslahatan seluruh masyarakat, bukan untuk memperkaya segelintir pihak. Karena itu, pengelolaan SDA seharusnya menjadi tanggung jawab negara, yang berfungsi sebagai pengatur, pengawas, sekaligus pelindung agar hasil pengelolaan tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat banyak, bukan menjadi objek eksploitasi bisnis semata.

Jika praktek bisnis ala kapitalis meniscayakan manipulasi produk demi keuntungan perusahaan. Di dalam perspektif bisnis Islam, setiap aktivitas ekonomi harus berlandaskan kejujuran, keadilan, dan keterbukaan dalam transaksi. Ketika perusahaan memanfaatkan sumber daya alam publik, seperti air tanah atau akuifer dalam, maka mereka memiliki tanggungjawab moral untuk tidak menipu konsumen, merusak lingkungan, atau mengambil keuntungan secara berlebihan.

Praktik kapitalistik yang menghalalkan segala cara demi profit jelas bertentangan dengan prinsip syariah yang menempatkan kemaslahatan umat sebagai prioritas utama. Oleh karena itu, negara harus memperketat regulasi dan pengawasan terhadap pengelolaan SDA agar tidak menimbulkan penyalahgunaan dan kerusakan ekologis.

Wallahu'alam bishawab.

Khairani
Mahasiswi Universitas Al Azhar Medan.

Komodifikasi Manusia

Oleh Shohibul Anshor Siregar

Jika komodifikasi pikiran sektor pendidikan sudah meresahkan, maka komodifikasi nyawa di sektor kesehatan jauh lebih mematikan

Artikel ini menelaah dampak destruktif penerapan ideologi neoliberalisme dalam tata kelola sektor pendidikan dan kesehatan. Berangkat dari premis bahwa mekanisme pasar (kompetisi dan profit) tidak kompatibel dengan pemenuhan hak dasar manusia, analisis ini menggunakan pendekatan komparatif global untuk membongkar kegagalan privatisasi layanan publik.

Studi kasus mencakup krisis utang mahasiswa di Amerika Serikat dan segregasi pendidikan di Chile, yang dikontraskan dengan keberhasilan model pendidikan gratis di Eropa. Di sektor kesehatan, tulisan ini menyoroti paradoks efisiensi pasar di AS yang berbiaya tinggi namun rapuh, dibandingkan dengan model kesehatan preventif di Kuba.

Dalam konteks Indonesia, analisis difokuskan pada dampak kebijakan PTN Badan Hukum (PTN-BH) dan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terjebak dalam logika komersial. Artikel ini menyimpulkan bahwa neoliberalisme di sektor publik telah menyebabkan inefisiensi birokrasi, kerapuhan sistemik, dan dehumanisasi warga negara. Oleh karena itu, diperlukan koreksi radikal untuk mengembalikan pendidikan dan kesehatan sebagai barang publik (public goods) sesuai amanat konstitusi, bukan sebagai komoditas pasar.

Neoliberalisme tidak beroperasi di ruang hampa. Ia bukan sekadar paket kebijakan ekonomi yang kering, melainkan sebuah rasionalitas yang merasuki cara kita memandang dunia. Ideologi ini bekerja dengan premis yang sederhana namun mematikan: bahwa mekanisme pasar—dengan segala kompetisi, efisiensi, dan motif keuntungannya—selah lebih unggul daripada pengelolaan negara. Dalam sektor barang konsumsi seperti gawai atau otomotif, logika ini mungkin membawa inovasi. Namun, ketika logika dagang ini dipaksakan masuk secara brutal ke dalam sektor pendidikan dan kesehatan, peradaban kita sedang melakukan sebuah "kesalahan kategori" (category error) yang fatal.

Orang kini sedang menyaksikan bagaimana transformasi warga negara menjadi sekadar "konsumen" dan reduksi hak asasi menjadi "komoditas" yang sesungguhnya telah menciptakan petaka kemanusiaan. Data empiris dari berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia, mengonfirmasi bahwa menyerahkan urusan nyawa dan akal manusia kepada hukum rimba pasar adalah resep menuju kehancuran sosial.

Jebakan Utang & Kastaisasi Intelektual

Dalam kacamata neoliberal, pendidikan mengalami reduksi makna yang radikal. Ia tidak lagi dipandang sebagai proses pencerdasan bangsa atau barang publik (public good), melainkan semata-mata sebagai investasi privat untuk meningkatkan "nilai jual" individu di pasar tenaga kerja. Karena dianggap investasi pribadi yang akan memberikan keuntungan di masa depan, negara merasa berhak mencuci tangan dan membebankan biayanya ke pundak individu.

Amerika Serikat adalah monumen paling tragis dari kegagalan logika ini. Data Federal Reserve tahun 2024 mencatat bahwa total utang pinjaman mahasiswa (student loan) di sana telah menembus angka fantastis US 37.000 atau setara setengah miliar rupiah. Dampak sosiologisnya mengerikan; pendidikan berubah menjadi alat pendisiplinan sosial. Generasi muda di sana tumbuh menjadi "generasi cernas" yang tidak berani mengambil risiko idealis atau bekerja di sektor sosial karena leher mereka terjerat cicilan seumur hidup.

Di belahan bumi lain, Chile memberikan pelajaran pahit tentang sistem kompetisi sekolah. Penerapan sistem voucher di sana, yang membiarkan sekolah negeri dan swasta bertarung memperebutkan murid, tidak melahirkan pemerataan kualitas. Sebaliknya, data OECD menunjukkan Chile memiliki tingkat segregasi sosial tertinggi. Sekolah swasta elit hanya menerima siswa kaya dan pintar, sedangkan sekolah negeri menjadi gudang bagi siswa miskin. Privatisasi pendidikan di sana telah menciptakan semacam apartheid intelektual yang melanggengkan kemiskinan antargenerasi.

Realitas kelam ini sangat kontras dengan apa yang terjadi di Jerman atau negara-negara Skandinavia. Di sana, negara tetap teguh memegang prinsip bahwa pendidikan adalah hak asasi. Biaya kuliah di universitas negeri Jerman adalah nol rupiah. Meski gratis, data OECD menunjukkan Jerman tetap mampu mengalokasikan anggaran besar dan menghasilkan kualitas riset kelas dunia. Jerman membuktikan bahwa mitos neoliberal yang mengatakan "barang gratis pasti berkualitas rendah" adalah kebohongan belaka.

Sayangnya, Indonesia tampaknya lebih tergiur meniru jalan sesat Amerika ketimbang jalan lurus Jerman. Transformasi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum (PTN-BH) adalah pintu masuk komersialisasi kampus di Tanah Air. Dengan dalih otonomi, negara perlahan mengurangi subsidi, memaksa kampus berjualan kursi melalui jalur mandiri dan menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Data BPS tahun 2023 yang menunjukkan Angka Partisipasi Kasar perguruan tinggi Indonesia masih tertahan di angka 31,45 persen adalah bukti bahwa liberalisasi kampus justru menjadi tembok penghalang bagi rakyat. Indonesia sedang membangun sistem kasta: fakultas "basah" seperti Kedokteran dimanjakan karena laku dijual, sementara ilmu murni dan humaniora dibiarkan layu.

Bisnis Kesakitan & Mitos Efisiensi

Jika komodifikasi pikiran sektor pendidikan sudah meresahkan, maka komodifikasi nyawa di sektor kesehatan jauh lebih mematikan. Obsesi neoliberal terhadap efisiensi biaya dan peran dominan asuransi swasta terbukti rapuh, terutama saat pandemi menghantam.

Lagi-lagi, Amerika Serikat menjadi contoh paradoks terbesar. Negara ini menghabiskan anggaran kesehatan tertinggi di dunia, mencapai 17,3 persen dari PDB-nya. Namun, data CDC tahun 2023 menunjukkan angka harapan hidup di AS justru turun menjadi 76,4 tahun, lebih rendah dibandingkan negara maju lainnya, bahkan tersusul oleh negara-negara berkembang tertentu. Ironi ini terjadi karena kesehatan diperlakukan sebagai komoditas spekulatif. Sebuah studi di American Journal of Public Health bahkan mengungkap bahwa mayoritas kebangkrutan pribadi di AS disebabkan oleh tagihan medis. Di negeri paman sam, orang bisa jatuh miskin hanya karena berusaha untuk tetap hidup.

Bandingkan fakta tersebut dengan Kuba. Meski diembargo dan miskin sumber daya, Kuba memiliki rasio dokter per penduduk yang jauh lebih tinggi daripada AS dan angka harapan hidup yang setara negara maju. Rahasianya sederhana: Kuba menolak logika pasar. Mereka fokus pada kedokteran komunitas dan pencegahan, bukan pada bisnis pengobatan mahal berteknologi tinggi.

Indonesia sendiri kini berdiri di persimpangan jalan dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Cakupan semesta yang dicapai BPJS Kesehatan adalah prestasi, namun operasionalnya terjebak dalam logika efisiensi pasar yang kaku. Tarif klaim yang rendah sering kali memaksa rumah sakit melakukan efisiensi brutal yang merugikan pasien. Ketimbang melawan hukum dan masyarakat lebih baik dijalankan saja, titik!

Tiga Dosa Besar & Jalan Kembali

Dari lanskap global tersebut, sesuatu dapat disimpulkan. Bahwa neoliberalisme di sektor publik melakukan tiga dosa besar. Pertama, ia menciptakan inefisiensi birokrasi. Sistem asuransi swasta yang dipuja pasar ternyata memakan biaya administrasi yang jauh lebih boros dibandingkan sistem tunggal negara. Kedua, ia menciptakan kerapuhan sistemik. Logika bisnis just-in-Time yang meminimalisir stok tempat tidur dan alat medis demi hemat biaya membuat sistem kesehatan global kolaps saat pandemi COVID-19 karena ketiadaan kapasitas cadangan. Ketiga, dan yang paling menyakitkan, adalah dehumanisasi. Hubungan sakral guru-murid dan dokter-pasien terdegradasi menjadi transaksi jual-beli antara penyedia jasa dan konsumen.

Kesimpulannya jelas: pasar telah gagal menjamin hak asasi manusia. Mengembalikan urusan nyawa dan akal manusia ke dalam hukum rimba pasar adalah bentuk pengkhianatan negara terhadap warganya. Bagi Indonesia, UUD 1945 telah memberikan mandat ideologis yang tegas bahwa negara wajib mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Negara harus hadir sebagai pelayan rakyat, bukan sekadar regulator bagi pedagang pendidikan dan kesehatan.

Indonesia harus berani melakukan koreksi radikal. Pendidikan dan kesehatan harus dikembalikan ke khittahnya sebagai barang publik yang dibiayai secara gotong royong melalui pajak progresif dan pengelolaan kekayaan alam yang benar. Jika kita membiarkan komodifikasi ini terus berlanjut, kita sedang mewariskan sebuah bangsa yang terbelah secara permanen: segelintir elit yang cerdas dan sehat di menara gading, sementara mayoritas rakyat dibiarkan bodoh dan sakit-sakitan di lembah pasar bebas. Manusia Indonesia bukanlah barang dagangan, dan sudah saatnya kita menghentikan perdagangan ini.

Penulis adalah Dosen Fisip UMSU, Ketua Lembaga Hikmah Dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara.

KS Dan TPPO Di PT Islam

Oleh Dr Suheri Harahap, M.Si

Solusi teknis-hukum saja tidak cukup. Diperlukan "pertobatan ekologis dan sosial" untuk mengembalikan kampus sebagai ruang aman yang memuliakan kemanusiaan

Periode Semester II 2024 hingga sepanjang 2025 menandai fase kritis keamanan manusia di lingkungan akademik. Paradigma "Kampus Merdeka" menghadapi distorsi serius akibat dua patologi utama: Kekerasan Seksual (KS) yang persisten akibat budaya patriarki, dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang bermutasi melalui celah program magang internasional. Sumatera Utara teridentifikasi sebagai titik rawan (hotspot) utama, menuntut respons yang tidak hanya administratif, namun juga teologis-kultural.

Evaluasi Kekerasan Seksual

Pembukaan tabir semester kedua 2024 menjadi momen "pencairan gunung es". Peningkatan laporan bukan semata lonjakan insiden, melainkan indikator keberanian korban, meskipun sering berbenturan dengan respons institusi yang lambat. Modus operandi dominan pelaku (oknum dosen/staf) memanipulasi otoritas akademik. Fase bimbingan skripsi dan pengesahan nilai menjadi titik paling rawan, di mana terjadi quid pro quo (pertukaran seksual demi kelulusan). Ruang kerja dosen yang tertutup (private space) kerap menjadi locus delicti. Kasus di Universitas Hasanuddin pada akhir 2024 menjadi preseden nasional bagaimana kelambanan birokrasi memicu anarkisme mahasiswa. Di Sumatera Utara, hal ini direspons dengan formalisasi aturan yang lebih ketat.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) memperkuat Keputusan Rektor No. 689 Tahun 2023. Sosialisasi digencarkan oleh Satgas PPKS (Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual) untuk memastikan civitas akademika memahami definisi dan sanksi kekerasan seksual, menutup celah alasan "ketidaktahuan". Satgas ini berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara dan kabupaten/kota. Terdapat 30 kabupaten/kota yang telah membentuk UPTD PPA dan tiga daerah yaitu Nias Barat, Kabupaten Padang Lawas (proses), dan Kota Pematangsiantar (proses). Karena itu, mahasiswa yang berasal dari kabupaten kota menjadi tempat koordinasi bagi mahasiswa sesuai daerah asalnya.

UINSU ke depan dapat menyesuaikan makna kekerasan menurut Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 bahwa kekerasan itu antara lain: kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, perundungan, diskriminasi dan intoleransi dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

Darurat TPPO

Transformasi kampus menjadi kolam rekrutmen tahun 2025 mencatat rekor kelam bagi Sumatera Utara dalam peta perdagangan manusia nasional. Sindikat kejahatan menyusup melalui jalur formal universitas (MoU) dengan kedok ferienjob dan magang luar negeri. Data 2025, Sumatera Utara menempati Peringkat 1 Nasional sebagai daerah asal korban TPPO terbanyak. Polda Sumut menangani 6 kasus besar internasional dengan 70 korban diselamatkan pada semester pertama.

Modus akademik: Mahasiswa dijebak dengan janji konversi SKS dan gaji mata uang asing. Namun, realitasnya adalah kerja paksa (blue-collar jobs), jeratan utang (debt bondage) akibat biaya keberangkatan, dan eksploitasi fisik. Faktor pendorong merupakan tekanan ekonomi pasca-inflasi 2024 dan posisi geografis Sumut yang strategis (Selat Malaka) memudahkan penyelundupan ke Malaysia, Kamboja, dan Myanmar.

Kinerja Pemerintah Daerah

Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan diaplikasi Simfoni PPA. Angka tinggi ini menunjukan situasi darurat sekaligus keberhasilan kampanye pelaporan. Program strategis dengan mengaktifkan Pusat Pembelajaran Keluarga sebagai benteng psikologis dan edukasi parenting untuk mencegah kekerasan dari unit terkecil: Menggandeng Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) untuk mengawal narasi pemberitaan yang berperspektif korban. Penanganan TPPO berfokus pada pemberdayaan ekonomi perempuan sebagai solusi hulu memutus rantai kemiskinan yang menjadi akar TPPO.

Pendekatan Eco-Teologi & Dalihan Na Tolu

Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UINSU, menawarkan pendekatan distingtif yang melampaui penanganan hukum normatif. Doktrin Eco-Teolog mengonseptualisasikan lingkungan kampus sebagai entitas suci ciptaan Tuhan. Kekerasan seksual dipandang sebagai "pencemaran sakral" (desecration). Pendekatan ini mengintegrasikan nilai teologis dengan sosiologi lingkungan. Dengan kearifan lokal dalihan natolu, mereivitalisasi norma adat Batak/Tapanuli (hormat pada boru/perempuan) sebagai pagar sosial (social fencing). Melecehkan perempuan dikonstruksi ulang sebagai pelanggaran adat berat yang memalukan martabat klan/marga.

Tahun 2025 diwarnai upaya keras aparat namun terhambat oleh kompleksitas sistem peradilan. Polda Sumut membentuk Direktorat khusus PPA dan TPO serta berhasil menangkap 33 pelaku jaringan internasional. Hambatan Yang terjadi adalah kesulitan menjerat pidana korporasi (kampus/agensi) karena dalih "kelalaian administratif". Selain itu, muncul tren "serangan balik hukum" dimana pelaku menggugat SK sanksi kampus ke PTUN, menghambat eksekusi keadilan bagi korban.

Berdasarkan kajian mendalam ini, direkomendasikan langkah-langkah berikut: Moratorium kerjasama asing: Bekukan sementara seluruh MoU magang via agensi pihak ketiga. Lakukan audit total berbasis due diligence ketat. Kurikulum berbasis nilai dengan mewajibkan materi Eco-Teologi dan Dalihan Natolu dalam pengenalan budaya akademik mahasiswa baru untuk membangun imunitas moral internal. Kajian ini menegaskan bahwa solusi teknis-hukum saja tidak cukup. Diperlukan "pertobatan ekologis dan sosial" untuk mengembalikan kampus sebagai ruang aman yang memuliakan kemanusiaan.

Penulis adalah Ketua Pusat Studi Eco Teologi FIS UINSU.

Pengumuman

Redaksi menerima karya tulis berupa artikel/opini, dan surat pembaca. Kirim ke e-mail: opiniwaspada@yahoo.com. Artikel yang dikirim orisinil dan belum pernah dipublikasi di media manapun. Panjang artikel 5-7 ribu karakter dilengkapi biodata singkat (pendidikan dan pekerjaan) dan kartu pengenal (KTP atau SIM dll) penulis.
Terhitung mulai edisi 1 April 2022, tulisan yang dimuat tidak disediakan honor tulisan.

SUDUT BATUAH

*** Oknum polisi pukuli pengendara di depan Mapolda**
- Alamak, katanya pengayom masyarakat

*** Anggaran daerah mengendap tembus Rp244 triliun**
- Agak ngeri-ngeri sedap kayaknya buat belanja

*** 460 ribu orang Sumut dikabarkan terlibat Judol**
- Jalan pintas, he...he...he

Wak Doel

Dipindai dengan CamScanner